p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 5 No 2, Oktober-Desember 2026, pp 5461-5468

Integrasi Edukasi Hukum Perdata dan Kewirausahaan untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga di Tebo

Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir[1]*, Taufik Yahya[2], Muhammad Amin Qodri[3], Ana Ramadhona[4], Pahlefi[5], Rema Syelvita[6]
[1,2,3,4,5,6]Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
E-mail: sulhidaud@unja.ac.id
*Corresponding Author
https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.8049

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 06 Nov 2026
Revised: 10 Nov 2026
Accepted: 19 Nov 2026

Kata Kunci:
Judi Online; Hukum Perdata; Kewirausahaan; Ketahanan Ekonomi Keluarga.

Keywords:
Online Gambling; Civil Law; Entrepreneurship; Family Economic Resilience

ABSTRACT

Artikel ini membahas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan edukasi hukum perdata dan pelatihan kewirausahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Tebo. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Juli 2026 di Pendopo Kabupaten Tebo dengan pendekatan *Community-Based Participatory*. Peserta berjumlah 45 orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah, organisasi pendidikan, Forum Anak Daerah, dan masyarakat, serta didukung oleh enam dosen dan tiga mahasiswa MBKM. Metode kegiatan meliputi koordinasi, penyuluhan hukum, diskusi dan konsultasi, pelatihan kewirausahaan, praktik pencatatan kas manual harian, dokumentasi, serta evaluasi. Materi hukum berfokus pada tanggung jawab atas utang pribadi dalam perkawinan, perlindungan harta keluarga, dan perjanjian perkawinan pasca-nikah. Sementara itu, pelatihan ekonomi menekankan pentingnya pemisahan keuangan rumah tangga dan modal usaha serta pencatatan transaksi sederhana. Pelaksanaan kegiatan memberikan ruang bagi peserta untuk memahami aspek hukum perdata yang berkaitan dengan persoalan keuangan keluarga sekaligus memperoleh pengetahuan praktis mengenai pengelolaan keuangan dan pencatatan usaha sederhana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan literasi hukum dan kemampuan pengelolaan ekonomi keluarga sebagai upaya menghadapi risiko judi online dan mencegah dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

This article discusses the implementation of a community service program integrating civil law education and entrepreneurship training to strengthen family economic resilience in Tebo Regency. The program was conducted on July 21, 2026, at the Tebo Regency Hall using a Community-Based Participatory approach. It involved 45 participants from local government institutions, educational organizations, the Regional Children's Forum, and the community, with the support of six lecturers and three students participating in the MBKM program. The activities included coordination, legal counseling, discussions and consultations, entrepreneurship training, practical exercises in daily manual cash recording, documentation, and evaluation. The legal education focused on liability for personal debts within marriage, the protection of family assets, and postnuptial agreements. Meanwhile, the economic training emphasized the importance of separating household finances from business capital and maintaining simple transaction records. The program provided participants with opportunities to understand civil law issues related to family financial matters while also gaining practical knowledge of financial management and basic business bookkeeping. This activity is expected to serve as an initial step toward improving legal literacy and family economic management skills as part of efforts to address the risks of online gambling and prevent its adverse effects on family resilience.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite : Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir et al. (2026), Integrasi Edukasi Hukum Perdata dan Kewirausahaan untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga di Tebo 5(2).https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i2.8049

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan interaksi sosial. Namun, kemudahan akses terhadap teknologi digital juga menghadirkan persoalan baru, salah satunya adalah maraknya praktik perjudian daring atau judi online. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online dapat diakses melalui perangkat digital dengan relatif mudah, berlangsung tanpa batasan ruang dan waktu, serta menawarkan transaksi yang cepat. Kondisi tersebut menjadikan judi online bukan semata-mata persoalan perilaku individu, melainkan juga persoalan sosial yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga. Dampaknya tidak berhenti pada kerugian finansial pelaku, tetapi dapat meluas pada terganggunya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hubungan antaranggota keluarga, serta keberlangsungan fungsi keluarga.

Dampak perjudian terhadap keluarga juga telah menjadi perhatian dalam kajian ilmiah. Kerugian perjudian dapat dialami oleh pasangan, anggota keluarga, dan lingkungan sosial terdekat. Dampak tersebut mencakup persoalan keuangan, kesehatan, serta hubungan emosional dan sosial. Dalam konteks Indonesia, Shadri dan Eva (2025) menjelaskan bahwa judi online dapat merusak kondisi ekonomi keluarga sekaligus melemahkan kepercayaan, komunikasi, dan stabilitas emosional antara pasangan (Shadri & Eva, 2025). Kajian Asman (2024) juga memperlihatkan bahwa kekalahan dalam perjudian dapat memperberat pemenuhan kebutuhan rumah tangga, memicu pertengkaran, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan judi online perlu dipahami sebagai ancaman terhadap ketahanan keluarga yang memerlukan penanganan tidak hanya melalui pendekatan sosial dan moral, tetapi juga melalui pemahaman hukum dan penguatan ekonomi keluarga(Asman, 2024).

Dalam perspektif hukum perdata, salah satu persoalan penting yang muncul akibat praktik judi online adalah kemungkinan timbulnya utang yang dilakukan oleh salah satu pasangan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan lainnya. Persoalan ini perlu dipahami secara cermat karena perkawinan memiliki konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dengan harta bawaan, hadiah, dan warisan yang berada dalam penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman pasangan mengenai status dan pengelolaan harta dalam perkawinan, terutama ketika keluarga menghadapi risiko utang akibat tindakan salah satu pihak.

Bagi keluarga Muslim, persoalan tanggung jawab atas utang juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang membedakan tanggung jawab atas utang suami atau istri dan utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Di sisi lain, perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu instrumen hukum untuk mengatur pemisahan harta kekayaan suami dan istri. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dimaknai sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Yuvens (2017) menjelaskan bahwa putusan tersebut membuka kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung (Yuvens, 2017). Meskipun demikian, perjanjian perkawinan tidak dapat dipahami sebagai sarana untuk menghapus tanggung jawab atas utang yang telah timbul atau mengesampingkan hak pihak ketiga. Oleh karena itu, edukasi mengenai perjanjian perkawinan perlu disertai pemahaman tentang batas-batas hukum, persetujuan para pihak, dan perlindungan kepentingan pihak ketiga.

Selain persoalan perlindungan hukum, judi online juga berkaitan erat dengan kerentanan pengelolaan ekonomi keluarga. Penggunaan pendapatan rumah tangga untuk aktivitas perjudian dapat mengganggu alokasi dana bagi kebutuhan pokok, pendidikan anak, pembayaran kewajiban, maupun modal usaha. Dalam keluarga yang menjalankan usaha mikro, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas apabila keuangan rumah tangga dan keuangan usaha tidak dikelola secara terpisah. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga tidak cukup hanya dengan mengingatkan masyarakat untuk menghindari judi online, tetapi juga perlu disertai pengetahuan praktis mengenai pengelolaan keuangan. Pencatatan kas sederhana, pemisahan dana kebutuhan rumah tangga

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

dan modal usaha, serta pengenalan peluang usaha produktif merupakan langkah dasar yang dapat membantu keluarga mengelola sumber daya ekonomi secara lebih tertib. Dengan demikian, edukasi hukum dan pelatihan kewirausahaan memiliki hubungan yang saling melengkapi: edukasi hukum memberikan pemahaman mengenai perlindungan hak dan tanggung jawab keluarga, sedangkan penguatan ekonomi memberikan pengetahuan praktis untuk mengelola keuangan dan mengembangkan kegiatan produktif.

Di tingkat lokal Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tekanan judi online terhadap keutuhan perkawinan terekam nyata pada data perkara Pengadilan Agama Muara Tebo. Pemberitaan Tribun Jambi (Desember 2025) mencatat 483 perkara perceraian sepanjang tahun 2024 (378 cerai gugat dan 105 cerai talak) yang meningkat menjadi 520 perkara hingga pertengahan Desember 2025 (Sopianto, 2025), sementara sumber JambiPrima (Juli 2026) melaporkan total perkara tahun 2025 berada pada kisaran 600 perkara perceraian (David, 2026). Pada paruh pertama tahun 2026 (Januari hingga Juni), tercatat 280 gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Agama Tebo dengan 180 perkara di antaranya telah diputus dan dikabulkan, yang didominasi pasangan usia produktif 30 hingga 40 tahun. Panitera Pengadilan Agama Tebo, Ahmad Khumaidi, pada 3 Juli 2026 menyatakan bahwa sekitar 30% penyebab gugatan perceraian tersebut dipicu oleh kecanduan judi online yang merusak ekonomi keluarga dan memicu konflik berkepanjangan. Pola serupa juga muncul di wilayah lain di Jambi, di mana praktik judi online dan pinjaman online (pinjol) mendorong tingginya perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri akibat ketidakmampuan kepala keluarga menopang nafkah (Sultan, 2024).

Berdasarkan persoalan tersebut, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 21 Juli 2026 di Pendopo Kabupaten Tebo. Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, S.E., M.M., ini diikuti oleh 45 peserta dari unsur masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Tebo. Kegiatan dirancang sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam merespons persoalan sosial dan ekonomi keluarga melalui edukasi hukum perdata dan pemberdayaan masyarakat. Materi edukasi hukum mencakup tanggung jawab atas utang pribadi dalam perkawinan, perlindungan harta keluarga, serta pengenalan perjanjian perkawinan pasca-nikah. Materi tersebut dipadukan dengan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha, serta praktik pencatatan kas manual harian. Integrasi kedua bidang ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat mengenai aspek perlindungan hukum keluarga sekaligus pengelolaan ekonomi yang lebih tertib. Atas dasar itu, artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan edukasi hukum perdata dan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya preventif untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi risiko judi online.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui skema Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yang didanai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20.000.000,-. Pelaksanaan kegiatan memiliki payung hukum formal berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 55/DST/UN21.4/TP.00.11/2026 dan Nomor 100.3.7.1/33/PKS/VIII/Setda.Pem/2026, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama *(Implementation Arrangement/IA)* Nomor 57/DST/UN21.4/TP.00.11/2026 dan Nomor 100.3.7.1/37/PKS/VIII/Setda.Pem/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi (Dr. Hartati, S.H., M.H.) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo (Dr. Sindi, S.H., M.H.), dengan diketahui oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum (Dr. Firmansyah Putra, S.H., M.H.). Kegiatan tatap muka utama diselenggarakan pada Selasa, 21 Juli 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten Tebo, Jalan Lintas Tebo–Bungo KM. 2, Kabupaten Tebo.

Rancangan metodologis menggabungkan pendekatan hukum doktrinal dalam merumuskan analisis norma perundang-undangan dan putusan peradilan dengan pendekatan non-doktrinal berbasis pemberdayaan partisipatif *(Community-Based Participatory)* di tengah komunitas (Nurul Qamar, 2020). Sesuai prinsip pemberdayaan partisipatif, peserta ditempatkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam diskusi kasus, konsultasi hukum, dan praktik pengelolaan kas keluarga, bukan semata-mata penerima informasi pasif. Jumlah peserta yang berpartisipasi tercatat sebanyak 45 orang yang mencakup unsur Pemerintah Kabupaten Tebo (Bupati, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, dan unsur

kecamatan), bersama 6 dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan 3 mahasiswa.

Pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum perdata mengenai tanggung jawab atas utang pribadi dalam perkawinan, perlindungan harta keluarga, dan perjanjian perkawinan pasca-nikah. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan konsultasi untuk memberikan ruang kepada peserta dalam memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Selain itu, peserta memperoleh pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal serta praktik pencatatan keuangan usaha secara sederhana melalui pembukuan kas harian. Seluruh rangkaian kegiatan didukung dengan dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan sebagai bahan peninjauan terhadap proses kegiatan.

Metode ini diarahkan untuk mengintegrasikan peningkatan pemahaman hukum perdata dengan penguatan keterampilan dasar pengelolaan ekonomi keluarga sebagai upaya preventif dalam menghadapi risiko judi online dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi Hukum Perdata Sebagai Upaya Perlindungan Keluarga dari Risiko Judi Online

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Tebo merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam merespons persoalan sosial yang memiliki konsekuensi terhadap kehidupan hukum dan ekonomi keluarga. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, S.E., M.M., dan diikuti oleh masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Tebo. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya diarahkan untuk memberikan informasi mengenai bahaya judi online, tetapi juga untuk memperkenalkan aspek hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan keluarga ketika salah satu anggota keluarga terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Persoalan judi online memiliki dimensi yang lebih luas daripada kerugian finansial individu. Ketika penghasilan rumah tangga digunakan untuk berjudi, dampaknya dapat memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan kewajiban nafkah, dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dampak perjudian dapat menjangkau pihak-pihak di sekitar pelaku, termasuk pasangan dan anggota keluarga, melalui kerugian finansial, emosional, kesehatan, dan hubungan sosial. Kajian Hamim (2026) juga menghubungkan praktik judi online dengan melemahnya ketahanan keluarga, konflik rumah tangga, dan gangguan terhadap fungsi sosial keluarga (Hamim, 2026).

Dalam konteks tersebut, edukasi hukum perdata menjadi penting karena keluarga tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai risiko sosial dan ekonomi judi online, tetapi juga pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum dari tindakan salah satu pasangan. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah timbulnya utang akibat aktivitas perjudian. Utang yang dilakukan oleh suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dan harta kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Melalui penyuluhan hukum, peserta diperkenalkan pada prinsip pengaturan harta dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 membedakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan, hadiah, dan warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Sementara itu, Pasal 36 mengatur bahwa tindakan terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk menjelaskan bahwa pengelolaan harta dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip persetujuan suami dan istri.

Pembahasan mengenai tanggung jawab utang juga dikaitkan dengan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut memberikan pembedaan mengenai tanggung jawab atas utang suami atau istri dan utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Materi ini penting untuk memberikan pemahaman bahwa tidak setiap utang yang dilakukan oleh salah satu pasangan secara otomatis dapat diperlakukan sebagai utang bersama. Penentuan tanggung jawab tetap perlu memperhatikan dasar timbulnya utang, tujuan penggunaannya, serta ketentuan hukum yang berlaku. Melalui materi tersebut, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya memahami status harta dan tanggung jawab keuangan dalam perkawinan. Edukasi ini memiliki fungsi preventif karena dapat membantu pasangan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, memahami konsekuensi hukum dari pinjaman yang dilakukan,

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

serta mengetahui bahwa perlindungan harta keluarga harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau kekhawatiran.

Pengenalan Perjanjian Perkawinan Pasca-Nikah Sebagai Instrumen Pengaturan Harta

Selain membahas harta bersama dan tanggung jawab utang, kegiatan pengabdian juga memperkenalkan perjanjian perkawinan pasca-nikah sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan pasangan untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Materi ini relevan dengan persoalan judi online karena perilaku salah satu pasangan yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan antara calon suami istri atau pasangan suami istri mengenai pengaturan tertentu dalam perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Perkembangan pengaturannya mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Yuvens (2017) menjelaskan bahwa putusan tersebut membuka kemungkinan bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan selama masih berada dalam ikatan perkawinan (Yuvens, 2017).

Dalam kegiatan penyuluhan, pengenalan perjanjian perkawinan diarahkan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai keberadaan instrumen hukum yang dapat digunakan dalam mengatur harta kekayaan suami dan istri. Namun, penting untuk dipahami bahwa perjanjian perkawinan bukanlah instrumen yang secara otomatis menghapus utang yang telah timbul atau menghilangkan hak kreditur. Perjanjian tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan hukum, kesepakatan para pihak, serta perlindungan kepentingan pihak ketiga. Aspek perlindungan pihak ketiga menjadi penting karena perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri tidak dapat serta-merta merugikan pihak lain yang telah memiliki hubungan hukum dengan mereka. Oleh karena itu, materi perjanjian perkawinan dalam kegiatan ini ditempatkan sebagai edukasi hukum dan pengenalan instrumen perlindungan harta, bukan sebagai pendampingan penyusunan dokumen perjanjian. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang keliru bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk menghindari seluruh kewajiban utang atau mengamankan harta dari setiap bentuk tuntutan pihak ketiga.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, materi ini memperlihatkan karakter edukasi hukum perdata yang tidak hanya menjelaskan norma secara abstrak, tetapi juga menghubungkannya dengan kebutuhan praktis keluarga. Masyarakat diperkenalkan pada cara memahami kedudukan harta, tanggung jawab keuangan, dan instrumen hukum yang tersedia untuk mengatur hubungan keperdataan dalam perkawinan.

Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Pencatatan Kas Sederhana

Persoalan judi online tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga. Penggunaan pendapatan untuk aktivitas perjudian berpotensi mengurangi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kewajiban, dan mempertahankan kegiatan usaha. Dalam rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi produktif, pencampuran antara keuangan pribadi dan modal usaha juga dapat memperbesar risiko terganggunya keberlangsungan usaha ketika terjadi pengeluaran yang tidak terkendali. Atas dasar itu, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan edukasi hukum perdata, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan sederhana. Pelatihan ini diarahkan untuk memperkenalkan pentingnya kegiatan usaha produktif sebagai salah satu alternatif penguatan ekonomi keluarga. Peserta memperoleh wawasan mengenai pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan memperhatikan potensi yang tersedia di lingkungan masyarakat.

Salah satu materi yang ditekankan adalah pemisahan antara keuangan rumah tangga dan modal usaha. Pemisahan tersebut diperlukan agar dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak tercampur dengan dana operasional usaha. Sebaliknya, modal usaha juga perlu dijaga agar tidak digunakan untuk pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan produktif. Pengelolaan keuangan yang lebih tertib dapat membantu keluarga mengetahui kondisi keuangan dan menghindari penggunaan dana secara tidak terencana. Materi tersebut dilengkapi dengan praktik pencatatan kas manual harian. Peserta diperkenalkan pada pencatatan uang masuk dan uang keluar sebagai langkah dasar untuk mengetahui arus keuangan. Praktik pencatatan sederhana ini penting karena pengelolaan usaha tidak selalu harus dimulai dengan sistem akuntansi yang kompleks. Kebiasaan mencatat transaksi secara teratur dapat menjadi langkah awal untuk membangun disiplin keuangan dan transparansi dalam pengelolaan usaha (Matdio Siahaan, 2017) .

Dalam konteks kegiatan di Kabupaten Tebo, praktik pencatatan kas manual memiliki nilai edukatif karena memberikan keterampilan dasar yang dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga maupun usaha kecil. Namun, manfaat kegiatan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Pelaksanaan pelatihan dan praktik pencatatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa peserta telah menjalankan usaha baru, memperoleh peningkatan omzet, atau mencapai kemandirian ekonomi (Mulawarman & Setiawati, 2025). Capaian yang dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan adalah terselenggaranya edukasi kewirausahaan dan pengenalan keterampilan pencatatan keuangan sederhana. Integrasi antara edukasi hukum dan penguatan ekonomi tersebut menjadi karakter penting kegiatan pengabdian ini. Edukasi hukum memberikan pemahaman mengenai perlindungan harta dan tanggung jawab keperdataan dalam keluarga, sedangkan pelatihan kewirausahaan memberikan wawasan mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi secara produktif. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena ketahanan keluarga tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga kemampuan mengelola kondisi ekonomi secara bertanggung jawab.

Partisipasi Masyarakat Dan Nilai Edukatif Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Partisipasi tersebut menjadi unsur penting karena persoalan judi online dan dampaknya terhadap keluarga berkaitan erat dengan pengalaman sosial dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui interaksi langsung, materi hukum dan kewirausahaan dapat disampaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemahaman peserta. Kegiatan yang menggabungkan penyuluhan hukum, diskusi, konsultasi, dan pelatihan kewirausahaan memberikan ruang pembelajaran yang lebih luas dibandingkan penyampaian materi satu arah. Peserta tidak hanya menerima informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menghubungkan materi tersebut dengan persoalan keuangan dan kehidupan keluarga. Pada aspek ekonomi, pengenalan pencatatan kas manual memberikan contoh keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Dari sisi kelembagaan, kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan edukasi hukum bagi masyarakat. Perguruan tinggi berperan menyampaikan pengetahuan dan perspektif akademik, sedangkan mitra pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan kegiatan dan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam menerapkan keilmuan hukum untuk merespons persoalan yang berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, manfaat kegiatan ini perlu dipahami sebagai kontribusi edukatif dan penguatan wawasan awal. Dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar penulisan belum menyediakan pengukuran yang dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan literasi hukum secara kuantitatif, keberhasilan pembentukan usaha, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga setelah kegiatan. Oleh sebab itu, artikel ini tidak menempatkan kegiatan sebagai program yang telah menyelesaikan persoalan judi online, melainkan sebagai salah satu upaya preventif melalui peningkatan pemahaman hukum dan pengenalan pengelolaan ekonomi keluarga.

Implikasi Dan Keberlanjutan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa penanganan dampak judi online terhadap keluarga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada larangan atau penyampaian informasi mengenai bahaya perjudian. Masyarakat juga membutuhkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari utang yang timbul, perlindungan harta dalam perkawinan, dan pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, edukasi hukum perdata dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan agar persoalan yang berawal dari perilaku perjudian tidak berkembang menjadi sengketa keperdataan dan kerentanan ekonomi keluarga.

Keberlanjutan kegiatan dapat diarahkan pada pengembangan edukasi hukum keluarga secara berkala, khususnya mengenai tanggung jawab utang, harta bersama, kewajiban nafkah, dan perjanjian perkawinan. Selain itu, penguatan keterampilan ekonomi dapat dilanjutkan melalui pendampingan pencatatan kas sederhana, pemisahan keuangan rumah tangga dan usaha, serta pengembangan kegiatan produktif sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat. Kerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan edukasi hukum berikutnya.

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Dengan demikian, keberlanjutan program tidak cukup diukur dari terselenggaranya satu kegiatan penyuluhan, tetapi perlu dilihat dari peluang penerapan pengetahuan, kebutuhan pendampingan lanjutan, dan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta masyarakat. Rekomendasi tersebut sejalan dengan laporan kemajuan kegiatan yang menempatkan evaluasi, penguatan kemitraan, penyelesaian luaran, dan pengembangan kegiatan sebagai tahapan lanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada 21 Juli 2026 merupakan upaya edukatif untuk merespons persoalan judi online yang berpotensi mengganggu ketahanan hukum dan ekonomi keluarga. Kegiatan ini mengintegrasikan edukasi hukum perdata dengan pelatihan kewirausahaan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Materi hukum difokuskan pada tanggung jawab atas utang pribadi dalam perkawinan, perlindungan harta keluarga, serta pengenalan perjanjian perkawinan pasca-nikah sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan. Sementara itu, aspek ekonomi diarahkan pada pengenalan usaha produktif, pemisahan keuangan rumah tangga dan modal usaha, serta praktik pencatatan kas manual harian.

Integrasi kedua bidang tersebut menunjukkan bahwa upaya memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi risiko judi online perlu dilakukan melalui pendekatan yang saling melengkapi. Edukasi hukum perdata memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya perlindungan harta keluarga, sedangkan pelatihan kewirausahaan memberikan wawasan dan keterampilan dasar dalam mengelola keuangan serta kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran praktis untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab hukum dan pengelolaan ekonomi keluarga.

Kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena pelaksanaannya belum disertai pengukuran kuantitatif yang dapat menunjukkan perubahan tingkat literasi hukum maupun dampak ekonomi peserta setelah kegiatan. Oleh karena itu, kebermanfaatan kegiatan ditempatkan pada terselenggaranya proses edukasi, diskusi, konsultasi, dan pengenalan keterampilan praktis kepada masyarakat. Ke depan, diperlukan kegiatan lanjutan berupa edukasi hukum keluarga secara berkala, pendampingan pengelolaan keuangan sederhana, serta penguatan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat agar upaya pencegahan dampak judi online terhadap keluarga dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi atas dukungan pendanaan melalui sumber dana PNBP Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20.000.000,-, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi atas fasilitasi tata kelola pengabdian. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selaku mitra penyelenggara berdasarkan PKS Nomor 55/DST/UN21.4/TP.00.11/2026 dan Nomor 100.3.7.1/33/PKS/VIII/Setda.Pem/2026 serta IA Nomor 57/DST/UN21.4/TP.00.11/2026 dan Nomor 100.3.7.1/37/PKS/VIII/Setda.Pem/2026, bersama seluruh masyarakat dan mahasiswa yang mendukung kelancaran kegiatan.

REFERENSI

Asman. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *1*(1), 8. https://doi.org/10.24014/0.8710152

David. (2026, July 4). *Judol Jadi Biang Kerok Perceraian di Tebo, 30 Persen Gugatan Dipicu Kecanduan Judi Online*. Https://Jambiprima.Com/Read/2026/07/04/22111/Judol-Jadi-Biang-Kerok-Perceraian-Di-Tebo-30-Persen-Gugatan-Dipicu-Kecanduan-Judi-Online/.

Hamim, M. (2026). Efek Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia. *AHWALUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *8*(1).

Matdio Siahaan. (2017). *Penyuluhan Masyarakat Kewirausahaan Bidang Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Sriamur, Tambun Utara, Bekasi*. https://doi.org/10.53276/xxxxx

Mulawarman, L., & Setiawati, R. (2025). *Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Pada Mahasiswa Program Studi Kewirausahaan Universitas Jambi. 2*(2), 7–12. https://e.journal.titannusa.org/index.php/juan

Nurul Qamar, F. S. R. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Shadri, Z., & Eva, Y. (2025). Judi Online Sebagai Pemicu Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 10*(2).

Sopianto. (2025, December 14). *Jumlah Perceraian di Tebo Jambi Pada 2025 Meningkat, Judi Online Jadi Salah Satu Pemicu* . Https://Jambi.Tribunnews.Com/Jambi/1184613/Jumlah-Perceraian-Di-Tebo-Jambi-Pada-2025-Meningkat-Judi-Online-Jadi-Salah-Satu-Pemicu. .

Sultan, A. (2024). *Judi Online Picu Janda Muda Bertambah di Muaro Jambi, Terbanyak ASN*. https://daerah.sindonews.com/read/1401229/174/judi-online-picu-janda-muda-bertambah-di-muaro-jambi-terbanyak-asn-1719036379

Yuvens, D. A. (2017). *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)